

SKRIPSI

**PENGARUH E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : JOICE MARGARETH SINAGA

NPM : 125210227

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Persetujuan

Nama : JOICE MARGARETH SINAGA
NIM : 125210227
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : PENGARUH E-FILING, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, KESADARAN
WAJIB PAJAK, DAN DIGITALISASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Juni-2025

Pembimbing:
VIRIANY, S.E., Ak.,
M.M.CA.BKP NIK/NIP:
10101021



Pengesahan

Nama : JOICE MARGARETH SINAGA
NIM : 125210227
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
Title : THE EFFECT OF E-FILING, TAX SOCIALIZATION, TAX
SANCTIONS, TAXPAYER AWARENESS, AND
DIGITALIZATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER
COMPLIANCE

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 08-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. ROUSILITA SUHENDAH, S.E., M.Si.Ak., CA.
2. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
3. HENRYANTO WIJAYA, S.E., M.M., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
NIK/NIP: 10101021



Jakarta, 08-Juli-2025
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

**PENGARUH E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN DIGITALISASI TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Pajak merupakan potensi keuangan yang ada di dalam negeri, negara tidak perlu bergantung pada sumber keuangan dari luar yang bersifat tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan sampel sebanyak 220 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, Digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: *E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi*

Taxation represents a domestic financial potential, enabling the country to reduce its dependency on unstable foreign financial sources. This study aims to analyze the influence of E-Filing, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Digitalization on the Tax Compliance of Individual Taxpayers. This research is a quantitative study using primary data collected through the distribution of questionnaires. The sampling technique employed was purposive sampling, targeting individual taxpayers in the Jakarta area who possess a Tax Identification Number (NPWP) and fulfill their tax obligations independently. A total of 220 respondents were included in the sample. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that E-Filing, Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness have a positive influence on Individual Taxpayer Compliance. Meanwhile, Digitalization does not have a significant impact on Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: *E-Filing, Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Digitalization, Tax Compliance, Individual Taxpayers.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat, kekuatan, dan ketekunan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Viriany S.E., Ak., M.M.CA.BKP selaku dosen pembimbing dan co-pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust)., CSRS., ACPA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis, atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiil yang tiada henti.
7. Teman-teman terdekat saya yaitu Septiariani, Tesalonika, Rebekka, Juliyanti, Sari, Eryca, Emily, Anggi dan teman perkuliahan yang telah

menjadi tempat berbagi semangat, motivasi, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 21 Juni 2025



Joice Margareth Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan dan Manfaat	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Gambaran Umum Teori	8
1. Teori Atribusi	8
2. Theory of Planned Behavior	9
3. Pajak.....	9
B. Definisi Konseptual Variabel	11
1. Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.....	11
2. E-Filling	12
3. Sosialisasi Perpajakan.....	13
4. Sanksi Pajak.....	13

5. Kesadaran Wajib Pajak	14
6. Digitalisasi	15
C. Kaitan antara Variabel – variabel	16
1. Kaitan antara <i>E- Filing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
2. Kaitan antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	17
3. Kaitan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ..	17
4. Kaitan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	18
5. Kaitan antara Digitalisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	18
D. Penelitian Terdahulu	19
E. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	24
1. Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	25
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ..	26
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	26
5. Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ..	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	29
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	30
1. Variabel Dependen	31
2. Variabel Independen	31
D. Analisis Validitas dan Reliabilitas	37
1. Uji Validitas	37
2. Uji Reliabilitas	40
E. Analisis Data	41
1. Analisis Regresi Berganda	41
2. Uji Parsial (Uji T)	42
3. Uji Simultan (Uji F)	43

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	43
F. Asumsi Analisis Data.....	43
1. Uji Normalitas.....	44
2. Uji Multikolinearitas.....	44
3. Uji Heteroskedastisitas	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Subjek Penelitian	46
B. Deskripsi Objek Penelitian	48
C. Hasil Uji Asumsi Analisis Data	65
1. Uji Normalitas.....	65
2. Uji Multikolinearitas.....	67
3. Uji Heteroskedastisitas	68
D. Hasil Analisis Data.....	69
1. Analisis Regresi Berganda.....	70
2. Uji Parsial (Uji T)	72
3. Uji Simultan (Uji F).....	74
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	75
E. Pembahasan	76
1. Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	76
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	78
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	80
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	81
5. Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Keterbatasan dan Saran.....	87
1. Keterbatasan.....	87
2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148
SURAT PERNYATAAN	149
HASIL TURNITIN	151

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel 3. 2 Uji Validitas.....	38
Tabel 3. 3 Uji Reliabilitas	40
Tabel 4. 1 Deskripsi Usia Responden.....	46
Tabel 4. 2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden.....	47
Tabel 4. 3 Deskripsi Kepemilikan NPWP Responden	46
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif	49
Tabel 4. 5 Interval Instrumen	51
Tabel 4. 6 Deskriptif Instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel 4. 7 Deskriptif Instrumen Variabel E-Filing.....	53
Tabel 4. 8 Deskriptif Instrumen Variabel Sosialisasi Perpajakan	56
Tabel 4. 9 Deskriptif Instrumen Variabel Sanksi Pajak	58
Tabel 4. 10 Deskriptif Instrumen Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	60
Tabel 4. 11 Deskriptif Instrumen Variabel Digitalisasi	62
Tabel 4. 12 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	66
Tabel 4. 13 Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4. 14 Uji Glejser	68
Tabel 4. 15 Analisis Regresi Berganda	70
Tabel 4. 16 Uji Parsial (Uji T)	72
Tabel 4. 17 Uji Simultan (Uji F)	74
Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	28
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	98
Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian.....	106
Lampiran 3 Hasil Olah Data SPSS	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan potensi keuangan yang ada di dalam negeri, negara tidak perlu bergantung pada sumber keuangan dari luar yang bersifat tidak stabil. Salah satu sumber pendapatan utama negara yaitu pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara seperti dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik yang lain. Dan pajak menyumbang 75% dari total pendapatan negara. Ini merupakan peran vital dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara dari sektor pajak menempati posisi utama. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah cerminan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi perpajakan. Tetapi dalam realita lapangan tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Masih banyak wajib pajak yang belum benar patuh dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Perpajakan merupakan sistem pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui digitalisasi layanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti penerapan sistem *e-filing* untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Berdasarkan laporan kinerja Direktorat

Jendral Pajak (DJP) tahun 2024, tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi tercatat sebesar 74,3%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80% (Direktorat Jendral Pajak, 2025). Rendahnya kepatuhan ini menunjukkan masih terdapat berbagai hambatan, baik dalam sisi teknis kesulitan penggunaan platfrom digital ataupun sisi non – teknis rendahnya kesadaran dalam pemahan perpajakann di kalangan wajib pajak.

Kepatuhan pajak yang fluktuaktif menunjukkan bahwa fasilitas dan kebijakan telah diberikan, perilaku wajib pajak tidak sepenuhnya responsif terhadap perubahan tersebut. Hal ini mempengaruhi berbagai faktor dari sis sistem seperti *e-filing* dan digitalisasi, maupun dari sisi non sistem seperti kesadaran dan persepsi terhadap sanksi dan sosialisasi perpajakan. Di era digital yang semakin maju, *e-filing* muncul sebagai inovasi berbasis teknologi menawarkan kemudahan,efisiensi dan keamanan dalam pelaporan pajak. Hal ini bertujuan mendukung wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan mereka. Namun, efektivitas *e-filing* memiliki berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian oleh Permadi dan Mauludi (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan, Dan kemudahan penggunaan sistem *e-filing* menjadi salah satu faktor mendorong peningkatan kepatuhan tersebut.

Selain *e-filing*, sosialisasi perpajakan merupakan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pajak mengenai hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh Hidayati dan Muiroh (2023) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin intens dan berkualitas sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak, maka akan semakin tinggi potensi kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Sama dengan hal tersebut, Sulistyو dan Ramawati (2024) mengatakan bahwa

kemajuan teknologi komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi pajak memungkinkan informasi perpajakan menjangkau masyarakat secara luas dan cepat, dan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Dan wajib pajak juga menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan iklan layanan masyarakat dan konten edukatif perpajakan di media sosial yang mendorong mereka untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Aspek sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelanggaran peraturan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran menjadi kunci membentuk perilaku patuh untuk wajib pajak. Menurut Ayuni, Indrawati dan Mujiono (2024) mengatakan bahwa sanksi perpajakan yang jelas dan konsisten memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan disiplin dalam pelaporan dan pembayaran pajak karena membuat rasa takut dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Kesadaran perpajakan juga menjadi unsur yang fundamental dalam mendorong kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa membayar pajak bukan kewajiban hukum, tetapi bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa berperan dalam penyedia fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur. Permadi dan Mauludi (2023) mengungkapkan bahwa kesadaran dibentuk melalui edukasi dan pemahaman atas manfaat pajak secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian mereka juga menemukan bahwa wajib pajak sadar akan fungsi dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam pelaporan pembayaran pajak.

Transformasi digital merupakan infrastruktur yang memperkuat kepatuhan perpajakan di Indonesia. Salah satu nya melalui penerapan *e-filing* dan *e-sytem* lainnya yang membuat wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara online. Keunggulan digitalisasi perpajakan adalah kemudahan, efisiensi waktu, biaya dan transparansi dalam proses

pelaporan pajak. Judijanto (2025) dalam penelitiannya digitalisasi sistem pajak seperti *e-filing* memberikan kenyamanan kepada pengguna pemula dan memungkinkan akses layanan perpajakan dari mana saja dan kapan saja Hal ini mendukung persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan Indonesia dan menjadi pendorong kepatuhan. Dengan berkembangnya sistem digital, pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Ardiansyah & Widodo (2025) digitalisasi mampu menurunkan beban biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan karena prosesnya yang tidak merepotkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengkaji secara komperhensif peran *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan. Dengan mengkaji kelima variabel tersebut diharapkan peneliti dapat memahami peran masing-masing variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

2. Identifikasi Masalah

Sistem perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai inovasi dan reformasi, seperti digitalisasi administrasi dan penerapan *e-filing*, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum optimal. Dengan tingginya penggunaan *e-filing* secara otomatis tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan material dan formal. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya hambatan penerapan teknologi oleh wajib pajak, seperti literasi digital yang belum cukup efisien dengan sistemnya. Penelitian oleh Farida dan pratiwi (2022) mengatakan bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun berbeda dengan hasil dari Yuliani dan Putra (2023) yang mengatakan bahwa

pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Di sisi lain, sosialisasi pajak seringkali belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Masyarakat masih banyak kurang memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini didukung Dewi dan Herlambang (2022) yang menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak meningkat seiring dengan intensitas sosial yang efektif. Berbeda pandangan oleh Siregar dan Nuraini (2023) mengatakan bahwa sosialisasi.

Penerapan sanksi pajak juga merupakan penegakan hukum yang menimbulkan keraguan kepada wajib pajak, karena dinilai bersifat simbolik dan belum memberikan efek jera yang kuat. Tetapi ada pandangan negatif menurut Namun berbanding terbalik dengan pandangan Ramadhan dan Lestari (2022) yang menunjukkan bahwa efek sanksi tidak cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku untuk patuh pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian Wulandari et al. (2024) menyebutkan bahwa persepsi terhadap sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Rendahnya kesadaran menjadi penghalang dalam menciptakan kepatuhan sukarela. Menurut Nurfadillah dan Hasanah (2023) menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang mengatakan bahwa pentingnya pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan. Namun berbeda dengan Prasetyo dan Anjani (2024) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak cukup menjelaskan variasi dalam kepatuhan terutama dalam wilayah perkotaan.

Digitalisasi perpajakan yang masif seperti penerapan DJP Online, E-Bupot, dan E-Faktur telah membantu proses administrasi pajak menjadi mudah. Namun berbanding terbalik menurut Firmansyah dan Oktaviani (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan tetapi tidak semua terbantu karena faktor kurang familiar dengan teknologi. Sementara menurut Rhahmawati dan Sandi (2023) mengungkapkan bahwa digitalisasi sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dengan diikuti arahan pelatihan dan panduan yang tepat. Berbagai hasil penelitian saling bertolak belakang yang menunjukkan kesenjangan

terhadap pemahaman tentang pengaruh *e-filing*, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri, baik sebagai pelaku usaha, pekerja lepas, maupun profesi lainnya. Penelitian tidak mencakup Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak karyawan tetap yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja. Fokus penelitian ini adalah pada lima variabel independen yakni E-Filing, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan digitalisasi, serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada tahun 2025.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibatasi, dapat ditentukan beberapa representasi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- b. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- d. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- e. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- e. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian dilakukan untuk memberikan wawasan ilmiah bagi pengembang literatur dalam bidang perpajakan, terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai bahan evaluasi efektivitas kebijakan *e-filing*, sosialisasi pajak, penegakan sanksi, peningkatan kesadaran dan digitalisasi sistem pajak. Bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan serta manfaat fasilitas digital perpajakan. Selain itu peneliti juga menjadi referensi bagi akademis dan membangun studi terkait kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rosyid , M., Pangesti , I., Hasanah , N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia: Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680-691.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian. *Education Journal*, 2(2).
- Atifa, N., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691-700.
- Atika, D., & Handayani, H. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1150-1171.
- Ayuni, N. M., Indrawati, H., & Mujiono, M. (2024). Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14090-14096.
- Azzahra, S., & Krishantoro, K. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(5), 445-450.
- Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, perpajakan dan Auditing Universitas Negeri Jakarta*.
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102-112.
- Diningsih, A. R., Dimiyati, M., & Sari, N. K. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-Billing Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 34-47.
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 482-491.
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan E-Filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(1), 12-26.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh sistem e-filling, e-spt dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2).
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *(JRAMB) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1).
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Peran mediasi sistem informasi dalam hubungan sosialisasi pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak

- dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130-142.
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 6(2), 102-108.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38-57.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., Hult, G. T. M., Sarstedt, M., & Munich, L.-M.-. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Hajarisman, N., & Herlina, M. (2023). Analisis Regresi dan Aplikasinya menggunakan SPSS. Universitas Islam Bandung.
- Handayani, A. P., & Napisah, N. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 884-892.
- Hardani. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Pustaka Ilmu.
- Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478-496.
- Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 22-30.
- Leovika, L., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(3), 1173–1182.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147>

- Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>
- Manurung, E. J., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh E-Filing dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *eCo-Buss*, 7(2), 897-909.
- Manurung, E. J., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh E-Filing dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *ECo-Buss*, 7(2), 897–909. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1490>
- Mawaranty, T. D. S., & Furqon, I. K. (2025). Optimalisasi e-Filing sebagai Solusi Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 77-85.
- Moridu, I., Widianingsih, N. M. P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 7(1), 17-25.
- Mukhid, A. (2021). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif. Jakad Media.
- Mulyana, A., Sihombing, J. T., & Sutrisna, W. A. (2025). Pengaruh E-biling Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Tegallega. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 243-258.
- Munyati, K., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di PT Yamaha Music Manufacturing Asia). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1369-1385.
- Noor, M. R. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Strategis*, 7(1).
- Norfai. (2020). Manajemen Data Menggunakan SPSS. Universitas Islam Kalimantan.

- Nugraheni, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Laporan Pengabdian Masyarakat*.
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN STATISTIKA: (Teori, Implementasi & Praktik dengan SPSS).
- Nurafiza, B., & Kisnawati, B. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 49-61.
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6 (5), 3033–3052.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. KBM Indonesia.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (8th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Setiadi, S., & Wulandari, F. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis & Akuntansi UNSURYA*, 8(2).
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 7(2), 1088-1101.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan (Teori Dan Aplikasi). Widina Bhakti Persada.
- Siregar, L., Sarwani, S., & Yuliani, R. (2025). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. *Edunomics Journal*, 6(1), 18-37.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 87-95.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2).
- Sulistiyowati, R., & Ramadhani, M. A. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Empiris pada KPP Pratama Lamongan). *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 39(1), 1-7.
- Sunanta, S., & Leonardo, L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86-95.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Syadat, F. A., & Irwansyah, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283-292.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tojiri, Y., Putra, H. S., & Faliza, N. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Takaza Innovatix Labs.
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi:(Studi Pada KPP Mikro Piloting Majalengka). *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 4(1), 64-76.
- Umam, M. F. S., & Irfan Arifianto. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Vieri Delvechio, Indra Pahala, & Tri Hesti Utaminingsy. (2024). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 838–851. <https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299-308.
- Widiasti, N. N., Datrini, L. K., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 13-19.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53-67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. . (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>
- Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen*

Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2), 670–681.

<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>

Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika: Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.

Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Digitalisasi, Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41-51.

Zuliyanti, U. R., Susyanti, J., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 141-151.